

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI PENGELOLAAN

TAMBANG MINYAK DI LAHAN PERHUTANI

(Studi Kasus di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :

ANGGI FITRI FERDIANA

NIM. 132311005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Anggi Fitri Ferdiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anggi Fitri Ferdiana
Nim : 132311005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Pengelolaan
Tambang Minyak di Lahan Perhutani (Studi Kasus di
Desa Wonocolo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Oktober 2019
Pembimbing

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Anggi Fitri Ferdiana
NIM : 132311005
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Pengelolaan
Tambang Minyak di Lahan Perhutani (Studi Kasus di Desa
Wonocolo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal :


17 Oktober 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (SI)
tahun akademik 2019/2020.


Ketua Sidang,


Muhammad Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815200811017


Penguji I,


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002


Semarang, 21 Oktober 2019
Sekretaris Sidang,


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II,


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

...

MOTTO

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(ص : ٢٤)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.. *

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Suami penulis, Mad Rondi yang telah sepenuhnya mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak dan Ibu penulis, Asiq Wursito Sagoyo dan Yuli Dwi Nuryana yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
3. Bapak mertua Legiman dan Ibu mertua Sutarmi yang memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini
4. Kakak penulis, Hendrik Pratama Putra
5. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
6. Serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Anggi Fitri Ferdiana**
NIM : 132311005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI PENGELOLAAN
TAMBANG MINYAK DI LAHAN PERHUTANI
(Studi Kasus di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya



ABSTRAK

Pelaksanaan kerjasama bagi investasi sebagaimana terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro, dilakukan pada pengelolaan tambang minyak, dalam investasi ini ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal atau investor dan pekerja. Namun investasi tambang minyak terjadi pada lahan milik perhutani yang sudah tidak terpakai dan terdapat kandungan minyak mentah didalamnya, tidak ada sedikitpun uang yang masuk negara dari hasil investasi tersebut. Hal ini sudah dilakukan warga sejak beberapa puluhan tahun yang lalu sehingga dianggapnya itu tanah adat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di desa Wonocolo?. 2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di desa Wonocolo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan investor, warga desa dan tokoh masyarakat desa Wonocolo. Dan sumber data sekunder yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di desa Wonocolo dilakukan antara investor dan pengelola atau pekerja dengan menyepakati pekerjaan pengeboran minyak dilahan perhutani, pekerja ada yang membawa investor sendiri dari daerah luar, ada juga investor yang sampai datang ke lokasi untuk mencari kelompok penambang, selanjutnya antara investor dan pekerja membuat kesepakatan mengenai sistem bagi hasil dan biasanya bagi hasil yang disepakati 70-30 berarti 70% untuk investor dan 30% untuk kelompok. Setelah kesepakatan baru proses penggalian dimulai, segala biaya akan ditanggung oleh investor mulai dari awal sampai akhir. Pekerja hanya murni pekerja, hanya penyedia jasa sedangkan investor sebagai penyedia modal dari nol hingga menghasilkan minyak, semua biaya operasional ditanggung oleh investor. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di desa Wonocolo pada dasarnya boleh karena proses investasi sesuai dengan rukun investasi (*mudharabah*) yaitu adanya orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat dan *sighad (ijab dan qabul)*, namun lahan yang digunakan untuk obyek investasi adalah lahan pemerintah yang terbengkalai, pengeboran tanpa pemberitahuan kepada pemerintah menyalahi hukum positif di Indonesia yang berarti juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena memanfaatkan lahan bukan hak miliknya meskipun investor ikhlas dan menerima ketika sewaktu-waktu lahan tersebut diambil dan proses investasi tersebut sudah menjadi adat di masyarakat tersebut.

Kata kunci: Hukum Islam, Investasi, Pengelolaan Tambang Minyak, Lahan Perhutani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\ a'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\ al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ã, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ã. فلا ditulis falã.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsiîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti رباب ditulis rabã'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuz\ûna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisâ'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذو الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة اhl ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Supangat, M.Ag., selaku pembimbing dan ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepala Desa Wonocolo beserta staf-stafnya yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

7. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-temanku Angkatan 2013 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 12 Oktober 2019
Penulis

Anggi Fitri Ferdiana
NIM. 132311005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II INVESTASI SYARIAH	
A. Pengertian Investasi Syariah	21
B. Dasar Hukum Investasi Syariah.....	26

	C. Macam-macam Investasi Syariah	29
	D. Syarat dan Rukun Investasi syariah	37
	E. Sifat Akad Investasi	42
	F. Hal-hal yang Membatalkan investasi syariah	43
BAB III	INVESTASI PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOCOLO KEC KEDEWAN KAB. BOJONEGORO	
	A. Gambaran Umum Tentang Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro	45
	B. Proses Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro	50
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOCOLO KEC KEDEWAN KAB. BOJONEGORO	
	A. Analisis Proses Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro	65
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94
C. Penutup.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah).¹ Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat berisiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu. Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.²

¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 14

² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2003, h. 7

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka akad sewa-menyewa tanah harus berdasarkan atas asas saling rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dalam hal ini tidak diperkenankan adanya unsur pemaksaan, dan penipuan, karena hal tersebut akan merugikan salah satu pihak.

Pelaksanaan kerjasama bagi investasi sebagaimana terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro, dilakukan pada pengelolaan tambang minyak, dalam investasi ini ada dua belah pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu: pemilik modal atau investor dan pekerja. Pemilik modal adalah orang yang menginvestasikan hartanya untuk mengelola kandungan minyak yang ada di Desa, sedangkan pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk menambang minyak. Pola investasi ini sudah berkembang lama sekitar tahun 2000an di Desa Wonocolo.³

Namun investasi tambang minyak yang terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro terjadi pada lahan milik perhutani yang sudah tidak terpakai dan bernilai ekonomis bagi warga yaitu adanya kandungan minyak mentah didalamnya, Bagi warga Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro tanah pemerintah yang ekonomis dianggap tanah adat yang bisa dimanfaatkan warga.⁴

³ Wawancara dengan Rasmin, Kepala Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro pada tanggal 9 Juli 2019

⁴ *Ibid.*

Pihak pemerintah kurang memperdulikan kondisi lahan hutan yang ada di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro, karena selama ini kondisi hutan yang gersang dan tidak produktif sehingga terbengkalai berpuluh-puluh tahun, hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut untuk dimanfaatkan dengan mencari investor, namun secara yuridis tanah itu tetap milik pemerintah secara sah, hanya saja untuk sementara karena tidak diurus maka menjadi hak sesepuh Desa sampai pemerintah menariknya kembali.⁵

Proses investasi tambang minyak yang terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro yang dilakukan warga, tidak ada sedikitpun uang yang masuk negara dari hasil investasi tersebut. Hal ini sudah dilakukan warga Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro sejak beberapa puluhan tahun yang lalu sehingga dianggapnya itu tanah adat.⁶

Proses investasi tambang minyak yang terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro pada lahan atau tanah pemerintah atau proses yang terjadi adalah memanfaatkan usaha pada tanah ilegal, meskipun tidak terpakai, namun suatu saat jika tanah itu dibutuhkan oleh pemerintah untuk untuk perhutani atau untuk kepentingan negara, maka yang akan terjadi adalah pengambil alihan tanah tersebut dari orang yang berinvestasi tanpa ada kompensasi apapun, sehingga ada pihak yang dirugikan dalam akad investasi tersebut, karena akad yang dilakukan antara warga desa dan investor tidak ada perjanjian jika tanah diambil pemerintah.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Fenomena investasi tambang minyak yang terjadi di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro pada lahan pemerintah yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis untuk mengambil minyak mentah menjadi menarik untuk diteliti, karena selama ini tanah tersebut menjadi hak milik sepihak dengan dalih adat dan pada dasarnya adalah bukan milik warga, meskipun bagi pemilik aslinya tanah itu tidak terpakai dan bernilai ekonomis, sehingga nantinya jika ada pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah akan menjadi masalah tersendiri bagi yang menyewa meskipun dalam beberapa tahun hal itu tidak pernah terjadi.

Hikmah disyari'atkannya *ijarah* (sewa-menyewa) cukup besar, karena didalamnya mengandung manfaat bagi manusia, perbuatan yang bisa dikerjakan oleh satu orang belum tentu bisa dikerjakan oleh dua atau tiga orang. Apabila sewa itu berupa barang, disyari'atkan agar barang itu disebutkan dalam akad sewa. Syarat-syarat yang lain disebutkan dalam kitab fiqih. Syarat disebutkan barang dalam akad sewa, dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertentangan, seperti halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah (manfaat). Dalam prinsipnya tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung

jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*).⁷ Bentuk investasi lahan pemerintah yang tidak terpakai sangat rentan adanya *gharar*.

Ibnu Rusyd mengemukakan, bahwa sebab dikeluarkannya larangan syara' dalam jual beli dan sewa menyewa ada dua macam yaitu: *Pertama*, sebab asli (intern), yakni sebab-sebab yang menimbulkan adanya larangan syara' terdapat jual belinya dan sewa menyewa itu sendiri sebab-sebab asli ini merupakan sebab-sebab kerusakan umum yang menjadi pangkal kerusakan dalam jual beli dan sewa menyewa, sebab-sebab tersebut ada empat macam, yaitu: larangan karena barang, larangan karena riba, larangan karena *gharar*, larangan karena syarat-syarat yang berasal dari salah satu dari dua perkara terakhir riba dan *gharar* atau dari keduanya bersama-sama. *Kedua*, sebab-sebab *kharijiy* (ekstern), yakni sebab-sebab luar yang menimbulkan datangnya larangan dalam jual beli dan sewa menyewa. Di antaranya adalah: Penipuan atau curang dan *gharar* merugikan, Waktu yang lebih berhak atas sesuatu yang lebih penting dari pada jual beli.⁸ Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli dan sewa menyewa.⁹

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 70-73

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, Jakarta: Usaha Keluarga, t.th, h. 4.

⁹ Ali Ahmad Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, h. 375.

Agar terhindar dari praktik investasi, yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu:¹⁰

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (an-taradin).
5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidakjelasan/samar-samar).¹¹

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka peneliti mengkajinya dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Investasi Pengelolaan Tambang Minyak Di Lahan Perhutani (Studi Kasus di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro)”.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimanakah proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro?

¹⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 16.

¹¹ *Ibid*, h. 17

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro tentang hukum investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani, sehingga dalam menjalani kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang proses mengkaji hukum Islam bagi kebiasaan suatu daerah yang proses

pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani yang dianggap sebagai lahan adat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Hamid (2007) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa tanah Untuk Bangunan di Stasiun Alastuwo*.¹² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum Islam sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang akad sewa-menyewa tanah, dan dalam praktek sewa-menyewa tanah untuk bangunan di Stasiun Alastuwo menurut segi perjanjian hal tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun dasar istibath hukum Islam tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa tanah untuk bangunan di stasiun alastuwo menunjukkan bahwa adanya hukum kebolehan dalam pelaksanaan akad tersebut, karena akad yang berlangsung dapat diqiaskan dengan konsep ijarah yang terdapat hukum Islam.
2. Penelitian Muhammad Zainuddin (2017) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Tidak Terpakai dan Bernilai Ekonomis untuk Tanaman Pangan Warga (Studi Kasus Sewa Lahan Pemerintah pada Sesepuh di Desa Bangsri Jepara)*”.¹³ Hasil

¹² M. Abdul Hamid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa-Menyewa tanah Untuk Bangunan di Stasiun Alastuwo*, Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

¹³ Muhammad Zainuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Tidak Terpakai dan Bernilai Ekonomis untuk Tanaman Pangan Warga (Studi*

penelitian menunjukkan: 1) Proses penyewaan lahan pemerintah yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis untuk tanaman pangan warga pada sesepuh di Desa Bangsri Jepara, dilakukan oleh sesepuh desa dengan memanfaatkan lahan hutan yang habis di potong pohonnya dan biarkan lama sehingga terpakai dan terawat, sesepuh merawat lahan dan melakukan kapling pada lahan tersebut dan menyewakan kepada warga dengan harga yang disepakati bersama baik secara tahun atau jangka lama untuk dimanfaatkan warga bercocok tanam. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap proses penyewaan lahan pemerintah yang tidak terpakai dan bernilai ekonomis untuk tanaman pangan warga pada sesepuh di Desa Bangsri Jepara pada dasarnya boleh karena proses sewa menyewa sesuai dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat dan Sighad (ijab dan qabul), namun lahan yang digunakan untuk obyek sewa menyewa adalah lahan pemerintah yang disewakan sesepuh tanpa pemberitahuan kepada pemerintah menyalahi hukum positif di Indonesia yang berarti juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena menyewakan lahan bukan hak miliknya meskipun penyewa ikhlas dan menerima ketika sewaktu-waktu lahan tersebut diambil dan proses sewa menyewa tersebut sudah menjadi adat di masyarakat tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful Amar (2007) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Eks Bengkok (Studi Kasus*

Di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal).¹⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Proses sewa menyewa sawah eks bengkok yang biasa berlaku di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku, walaupun dalam prakteknya masih ada sedikit pelanggaran tapi masih dalam kewajaran. Sewa menyewa sawah eks bengkok yang biasa berlaku di Kelurahan Bugangin telah sesuai dengan hukum Islam. Karena rukun dan syarat yang ada dalam ketentuan ijarah telah terpenuhi dalam masalah sewa menyewa sawah eks bengkok tersebut. Status hukum sewa menyewa sawah eks bengkok milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal adalah benar, karena mengandung norma kemaslahatan bersama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Hantono SW (2007) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapangan Sepak Bola (Studi kasus sewa menyewa lapangan sepak bola "PS. Bojong Putro" di bantaran sungai Sampangan Semarang*.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan Lahan yang dijadikan lapangan sepak bola dahulunya adalah tanah garapan bapak Saelan, dimana lahan tersebut berada di bantaran sungai Sampangan yang berwujud jurang dan tidak dimiliki oleh seorangpun baik perorangan maupun badan usaha, atau dengan kata lain lahan tersebut adalah tanah

¹⁴ Saeful Amar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Sawah Eks Bengkok (Studi Kasus di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal*, Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

¹⁵ Dwi Hantono SW, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapangan Sepak Bola (Studi kasus sewa menyewa lapangan sepak bola "PS. Bojong Putro" di bantaran sungai Sampangan Semarang*, Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

mati. Tanah garapan tersebut sebagian diberikan kepada warga desa Karangkumpul yang diwakili oleh Persatuan Sepak bola Bojong Putro untuk dijadikan lapangan sepak bola. Pihak kelurahan selaku pemerintah dalam skup kecilpun, membiarkan tanah tersebut dimiliki oleh “PS. Bojong Putro”. Di dalam hukum Islam ternyata membolehkan untuk membuka tanah mati dengan catatan tanah tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki. sehingga sewa menyewa yang dilakukan oleh “PS. Bojong Putro” adalah boleh dan syah, karena tidak bertentangan dengan syara’.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Hakim (2007) berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus TPU Bergota Kota Semarang)*.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadis dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika kita kontekskan dalam praktik retribusi di TPU Bergota kota Semarang, maka sebenarnya kandungan praktik ijarah dalam pelaksanaan retribusi di TPU Bergota Kota Semarang adalah diperbolehkan dengan catatan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Perda No. 3 tahun 2000.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu masalah penggunaan tanah milik pemerintah dari sudut hukum dan maslahatnya, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada tinjauan hukum Islam terhadap investasi

¹⁶ Luqman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Tempat Pemakaman Umum (Studi Kasus TPU Bergota Kota Semarang)*, Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kadung hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan sehingga *natural setting* dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.¹⁷ Penelitian lapangan berbentuk kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

¹⁷ Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, h. 174.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.¹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan investor, warga desa, dan tokoh masyarakat Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan investasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

¹⁸ Joko P Subagyo *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 87

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 1

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²¹

Pihak yang diwawancarai adalah aparat desa, investor, warga desa dan tokoh masyarakat Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro untuk memperoleh data tentang proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.²²

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian,

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, h. 132

²¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003, h. 23

²² *Ibid.*,

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²³ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²⁴ Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja seperti yang disarankan data.²⁵

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²⁶

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 135

²⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002, h. 7

²⁵ *Ibid.*, h. 103

²⁶ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.²⁷ Pengumpulan data ini yang terkait masalah proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro, baik itu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.²⁸

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil wawancara tentang bentuk akad, proses akad dan penyelesaian masalah. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai bentuk akad, proses akad dan bentuk kerja sama dalam investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.92

²⁸ *Ibid.*,

Kab. Bojonegoro. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁹

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.³⁰

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti bentuk akad, proses akad proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

²⁹ *Ibid.*, h. 95

³⁰ *Ibid.*, h. 95

d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.³¹

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi , yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.³² Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro dan analisis tinjauan

³¹ *Ibid*, h. 99

³² *Ibid*, h. 99

hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI INVESTASI

Bab ini meliputi Pengertian Investasi, Dasar Hukum Investasi, Syarat dan Rukun Investasi, Sifat Akad Investasi dan Hal-hal yang Membatalkan investasi.

BAB III : INVESTASI PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOCOLO KEC KEDEWAN KAB. BOJONEGORO

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro meliputi keadaan geografis, keadaan ekonomi dan keadaan sosial agama, kedua proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA

LAHAN PERHUTANI DI DESA WONOCOLO KEC
KEDEWAN KAB. BOJONEGORO

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

INVESTASI SYARIAH

A. Pengertian Investasi Syariah

Investasi dalam bahasa Inggris disebut *invest*,¹ dalam Kamus Ekonomi dan Bisnis disebut dengan *investment*,² dalam bahasa Arab disebut dengan *ra'su mall*.³ Investasi menurut Suparmoko adalah pengeluaran yang ditujukan untuk mempertahankan persediaan (*capital stock*).⁴ Dalam Ensiklopedi Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pemilihan gedung-gedung, permesinan).⁵ Dan investasi selalu dihubungkan dengan *risk and return* atau juga disebut dengan *profit and loss shering oriented*.

Investasi merupakan penanaman modal baik bergerak maupun tidak bergerak dalam suatu perusahaan. Sharpe mengemukakan bahwa investasi dibagi dua bagian yaitu:⁶

1. *Real investasi*

Investasi nyata yaitu berupa persediaan benda-benda, bahan dasar, real estate, mesin-mesin.

¹ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, t.th, h. 330

² Harper Colins, *Dictionary of Economic II*, terj, Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 330

³ Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, t.th, h. 197

⁴ Suparmoko dan Maria K. Suparmoko, *Pokok-pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2010, h. 215

⁵ M. Ali Hasan, *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 101

⁶ William S. Sharpe, *Investasi I*, terj, Jakarta: PT. Prenhalindo, 2007, h. 1

2. *Financial Investment*

Yaitu penanaman modal seperti obligasi dan saham. Dalam Kamus Ekonomi, pembagian investasi meliputi dua bidang, diantaranya: Pertama untuk pembelian surat berharga, financial securities, seperti efek (stok). Saham (*shares*) juga disebut investasi keuangan yang mengharap penerimaan dalam bentuk bunga (*interest*) atau (*dividen*). Saham merupakan bukti kepemilikan modal.⁷

Apabila satu perusahaan mengeluarkan satu macam saham, maka saham itu disebut saham biasa (*cammon stok*), apabila saham yang dikeluarkan dua macam, maka yang satu adalah saham prioritas (*preferred stok*). Investasi dalam surat berharga dapat berupa investasi sementara dan investasi jangka panjang. Investasi sementara dalam surat berharga seperti sertifikat deposito, surat hutang jangka pendek pemerintah, surat berharga komersil, surat hutang yang siap jual, juga yang diperoleh dari kas. Ada beberapa kriteria investasi sementara haruslah:

- a. Dapat diperjual belikan
- b. Dimaksudkan untuk dikonversikan menjadi kas sebagaimana dibutuhkan dalam waktu satu tahun atau satu siklus operasi.⁸ Investasi kas yang laku atau marketable, merupakan bagian dari suplai uang yang mengapung dan pengganti nearmoney (deposito yang likuid).⁹ Kas adalah aktiva yang paling likuid dan dicantumkan dalam bagian aktiva lancar.¹⁰

⁷ Zaki Badawi, *Intermediat Acunting*, Yogyakarta: BPF, 2008, h. 394

⁸ Kieso Weygandt, *Akuntansi Intermediat*, Terj Hermawan Wibisono, Jakarta: Binarupa Aksara, 2005, h. 506

⁹ Muhdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 296

¹⁰ Kieso Weygandt, *Akuntansi Intermediat*, Terj Hermawan Wibisono, h. 515

Investasi jangka panjang dalam surat berharga yang dikeluarkan perusahaan seperti obligasi, saham, preferen dan saham biasa.¹¹ Investasi ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan atau kompensasi keuntungan dari kenaikan nilai aktiva perusahaan yang bersangkutan.¹² Secara teoritis harga suatu obligasi adalah ditentukan oleh teksiran pasar atau resiko yang terkait dan atas pertimbangan suku bunga yang tercantum dengan harga pasar.¹³

Jika tingkat imbalan yang diinginkan investor sama persis dengan tingkat bunga tercantum, obligasi terjual dengan nilai nominalnya, jika investor meminta nilai yang lebih tinggi dari nilai yang ditawarkan suku bunga tercantum, obligasi terjual dengan disconto atau at a disconto. Jika tingkat bunga berada di bawah tingkat bunga yang tercantum, investor akan membayar premi, lebih dari nilai jatuh temponya.¹⁴

Sedangkan investasi jangka panjang pada saham, yang mana lembar saham dapat diperoleh di pasar terbuka dari para pemegang saham perusahaan yang diterbitkan. Investasi dalam saham akan dinilai didasarkan harga pokok atau cash method.¹⁵

Jika saham dibeli secara tunai, harga keseluruhannya akan mencakup harga beli surat berharga ditambah komisi biaya lain yang menyertai, misalnya sertifikat saham yang dikeluarkan oleh PT Reksa Dana yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pemerintah untuk membeli

¹¹ *Ibid*, h. 517

¹² Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, h. 4

¹³ Kieso Weygandt, *Akutansi Intermedial*, Terj Hermawan Wibisono, h. 518

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, h. 4

saham perusahaan yang go public melalui pasar modal dan menjualnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk sertifikat saham.¹⁶

Pengaruh hak kepemilikan diklasifikasikan menurut prosentasi besarnya saham. Kepemilikan lebih dari 50% , investor mempunyai hak mengendalikan dan pemilikan saham antara 20% sampai 50% investor mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan kurang dari 20% investor mempunyai hak pasif.¹⁷ Juga berpengaruh pada pembagian dividen.¹⁸

Kedua, investasi untuk pembelian aset dan persediaan stock (*inventory investment*) fisik seperti pabrik, mesin dan peralatan (investasi tetap) *fixed investment*. Investasi dalam bahan baku, berbeda dengan investasi tetap, persediaan selalu berputar sebagaimana siklus produksi, berulang-ulang dengan bahan baku dibeli, dikonversikan dalam proses produksi yang sedang berjalan, kemudian menjadi barang jadi dan kemudian dijual.¹⁹ Investasi ini diharapkan akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Dalam analisa ekonomi, istilah investasi khusus dihubungkan dengan investasi fisik.²⁰

Tingkat investasi persediaan tergantung pada perkiraan tentang permintaan untuk waktu yang akan datang dan rencana out put-nya, apabila permintaan kurang dari yang diharapkan, maka perusahaan

¹⁶ Zaki Badawi, *Intermediat Acunting*, Yogyakarta: BPF, 2008, h. 395

¹⁷ Kieso Weygandt, *Akuntansi Intermediat*, Terj Hermawan Wibisono, h. 526

¹⁸ Zaki Badawi, *Intermediat Acunting*, h. 395

¹⁹ *Ibid*, h.329

²⁰ *Ibid*, h. 330

mengalami penumpukan persediaan yang tidak terjual (investasi persediaan yang tidak diinginkan) atau sebaliknya desinvestasi.²¹

Investasi dan disinvestasi persediaan cenderung terjadi sejalan dengan siklus perekonomian *bussines cycle* yang meningkat dan menurun dimana pada gilirannya akan mempengaruhi pada tingkat out put dan ketenagakerjaan melalui efek multiplier.²²

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah kegiatan investasi.²³

Dalam Islam, melakukan sebuah investasi diperbolehkan tetapi hal itu terbatas pada keadaan tertentu. Investasi syariah dapat didefinisikan sebagai investasi dalam jasa keuangan dan investasi produk-produk yang melekat pada prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan pada syariah atau hukum Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, hal tersebut diatur bahwa semua investasi dilaksanakan haruslah dari sektor-sektor etis atau dengan kata lain, investasi yang dilaksanakan atau keuntungan yang didapatkan tidak boleh berasal dari kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dilarang ini meliputi produksi alkohol, perjudian, pornografi, bunga (riba) dan lain-lain.²⁴

²¹ *Ibid*, h. 329

²² *Ibid*,

²³ Mardhiyah Hayati, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (Juni 2016): 67

²⁴ Moh. Ma'sum Billah, *Penerapan Pasar Modal Islam*, Jakarta: Pakusengkunyit, 2010, h. 188

B. Dasar Hukum Investasi Syariah

Dalam hukum Islam dana-dana yang diinvestasikan haruslah bebas dari hutang yang berbunga. Investor juga tidak diperbolehkan untuk membawa bunga ke dalam keuangan investasinya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(Al-Baqarah 275)²⁵

Dalam Al Quran Allah SWT berfirman dalam QS. Shaad : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِيْنَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(ص : ٢٤)

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh".²⁶

T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendalami orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti itu.²⁷

Dan juga dalam QS. An Nisa': 12

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (النساء : ١٢)

²⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 2006, h. 69

²⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 735-736.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 3505.

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayarutangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”.²⁸

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.²⁹

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja QS. Shaad : 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*), sedangkan. QS. An Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (*Jabr*) karena waris.

Dalam Hadis dinyatakan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

(رواه ابو داود بسند صحيح)

“Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya (temannya). Apabila diantara mereka ada yang berkhiyanat, maka Aku akan keluar dari mereka”(H.R Abu Dawud).³⁰

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 117

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 366.

³⁰ TM. Hasbi As-Sidiqqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001, h. 175

Hadist ini menerangkan, bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan Allah SWT, bahwa dalam berkoperasi masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Itulah koperasi yang dijauhi atau diangkat berkahnya oleh Allah SWT, maka kejujuran harus diterapkan kembali.

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.³¹

وعن السائبِ المَحْزُومِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَتَهُ كَاتَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قَبْلَ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَ شَرِكِي (رواه احمد و ابو داود وابن
ماجه)

"Dari Saib Al-Makhzumi sekutu Nabi Muhammad SAW sejak Sebelum jadi Rasul, ia datang pada hari penaklukan Makah, maka ia berkata, dipersilahkan selamat datang saudaraku dan sekutuku". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan dari riwayat yang sama

وعن السائبِ ابْتِ ابِي السَّائِبِ, اَتَهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْتُ شَرِيكِي
فِي الْجَاهِلِيَّةِ, فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكَ لَاتِدَارِينَ وَلَا تَمَارِينِي (رواه احمد و ابو داود وابن
ماجه)

"Dan dari Saib bin Abi Saib, sesungguhnya ia berkata kepada Nabi SAW: engkau pernah menjadi kongsiku pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsiku yang paling baik. Engkau tidak mencegah aku, dan tidak mengatai-ngatai kepadaku". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)³²

³¹ Ash-Shon'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1998, h. 64.

³² *Ibid.*, h. 64

C. Macam-macam Investasi Syariah

Beberapa bentuk investasi syariah antara lain:

1. Mudharabah

Secara *Etimologi*, *Mudharabah* adalah “bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* (ضارب) yang berarti berdagang atau memperdagangkan”.³³ *Mudharabah* disebut juga dengan *mu'amalah* karena umat Islam di Irak menyebutkan *mudharabah* dengan istilah *muamalah*.³⁴ *Mudharabah* disebut juga dengan *qirodl*. Ulama' Hijaz/Hidjaz menyebutkan dengan *Qirodl*, yaitu berasal dari kata *qiradl* yang berarti al-*Qath'u* atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya.³⁵

Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk

³³ A.Warson, *Al-Muanawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir" Krapyak Yogyakarta, 1984, h. 875.

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fqh al-Islami wa Adillatu, Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t,th, h. 836.

³⁵ *Ibid.*

mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.³⁶

Selain ulama` empat madzab diatas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi *mudharabah*. Pendapat tersebut antara lain :

Sayyid Sabiq mendefinisikan *Mudharabah* adalah “akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sebagaimana kesepakatan”.³⁷

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan *Mudharabah* adalah “akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif, dan keuntungan usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama”.³⁸

Ibnu Rusyd mendefinisikan “*Mudharabah* sebagai pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk dipakai berdagang berdasarkan sebagian tertentu dari keuntunagan harta tersebut yang diambil oleh orang

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Juz III*, Beirut : dan al-Fikr, 1990, h. 41.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beirut : Dar al-kitab al-Arabiyah, tith, h. 212.

³⁸ *Ibid*

yang bekerja, yaitu sebagian yang telah disetujui sebelumnya oleh keduanya, misalnya sepertiga, seperempat atau separo”.³⁹

Imam Taqiyuddin mengartikan “*Mudharabah* sebagai akad penyerahan harta kepada seseorang untuk berdagang dengan keuntungan diterima bersama dan rugi tentunya ditanggung bersama.”⁴⁰

Muhammad Muslehuddin mengartikan *Mudharabah* adalah termasuk bentuk perjanjian atau jenis perkongsian dimana seseorang memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungannya yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui diantara kedua belah pihak, seperti setengah dari keuntungan, atau seperempat dari sebagiannya.⁴¹

Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa *Mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah.⁴²

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *Mudharabah* adalah akad antara dua pihak, pihak pertama

³⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, juz II*, Beirut : Dar al-Fikr, t-th, h. 178

⁴⁰ . Al-Iman Taqiyuddin Abi Bakir Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*, Beirut : Dar al-Fikr al-Alamiyah, t.th, h. 391.

⁴¹ Muhamad Muslehuddin, *Banking and Islamic law,(terj) Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 63.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV*, Jakarta : PT Ikhtiar Ban Van Hoeve, jakarta, 1997, h. 1197.

sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha *produktif* dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan bagi pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan serta manejerial.

Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan *mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerja antara dua orang atau lebih, atau *shahib al-maal* selaku *investor* dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.⁴³

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yang dimaksud *mudharabah muqayyadah* yaitu kerjasama dua orang atau lebih atau *shohibul maal* selaku *investor* dengan pengusaha atau *mudharib*, *investor* memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.⁴⁴

2. Syirkah

Secara *etimologi* *Asy-Syirkah* berarti pecampuran yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga sulit dibedakan secara terminologi pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh hanya pada redaksional. Sedangkan esensi yang terkandung

⁴³ M. Riddwan, *Menejemen Baitul Maal wa Tanwil*, Yogyakarta: VII press, 2004, h. 98-99.

⁴⁴ *Ibid*,

didalamnya sama yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁵

Diantara pengertian *Asy-Syirkah* secara *terminologis* yang disampaikan kepada para fuqaha Madzhab Empat sebagai mana di kuti oleh Rakhmat Syafe'i adalah sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah

هي اذن في التصرف لهما معا انفسهما اي ان يأ ذن كل واحد من الشركين
لصاحبيه في أن يتصرف في مال لهما مع إبقا التصرف لكل منهما

“Pengongsian adalah ijin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimilikinya, dua orang secara bersama-sama oleh keduanya yaitu saling mengizinkan kepada salah satunya untuk medayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf”.

b. Menurut Hanabilah

الإجتماع في استحقاق او تصرف

“Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (tasharruf)”

c. Menurut Syafi'iyah

ثبوت الحق شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع

“Ketentuan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashur (diketahui)”

d. Menurut Hanafiah

عبارة عن عقد بين المشتريين في رأس المال والربح

“Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.⁴⁶

Sedangkan M. Syafi'i Anwar dalam tulisannya dalam sebuah Majalah Ulumul Qur'an merumuskannya sebagai berikut :

⁴⁵ Gemala Dewi, et, al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005, h. 118

⁴⁶ Rakhmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. III, 2006, h. 183-184

Perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek yang biasanya berjangka waktu panjang resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaannya (modal, pen).⁴⁷

Pembahasan mengenai macam-macam syirkah, para ulama' fiqih memberikan beberapa macam syirkah, sebagian ulama' ada yang memperoleh syirkah tertentu dan ada yang melarang syirkah tertentu pula. Ulama fiqih membagi syirkah dalam dua bentuk, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.⁴⁸

a. *Syirkah Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah Amlak berarti eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya.

Bentuk *syirkah amlak* ini terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Syirkah Ikhtiari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini dapat terjadi apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga
- 2) *Syirkah Jabari*, ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih menerima warisan dari orang tua mereka.⁴⁹

⁴⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawandi. K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, h. 74

⁴⁸ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003, h. 251.

⁴⁹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003, h. 34

b. *Syirkah Uqud*

Syirkah uqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak, syirkah ini terbagi menjadi (lima) 5 jenis yaitu:

1) *Syirkah Inan*

Musyarakah inan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit and loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuatu dengan jumlah modal masing-masing. *Syirkah* macam itu disepakati oleh ulama tentang bolehnya (*ijma'* ulama).

2) *Syirkah Mufawadhah*

Para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai *syirkah mufawadah*.

Syirkah mufawadah adalah tidak sah. Syafi'i mengemukakan alasan bahwa sebutan serikat itu hanya berlaku bagi pencampuran harta, karena keuntungan itu bercabang-cabang. Sedangkan cabang-cabang ini tidak bisa diperoleh bersama, kecuali berasal dari modal yang sama. Jika masing-masing pihak mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain pada milik dirinya, maka ini termasuk penipuan dan kerancuan yang tidak diperbolehkan. Inilah sifat dari *syarikah mufawadah*.⁵⁰

Mengenai syarat-syarat syarikah mufawadah yang diperselisihkan oleh malik dan abu hanifah terletak pada modal,

⁵⁰ *Ibid*, h. 269

menurut hanifah syarat syarikah mufawadah adalah adanya kesamaan modal antara kedua belah pihak yang berserikat. Sedang menurut imam malik, kesamaan modal tidak menjadi syarat, karena disamakan dengan *syarikah inan*

3) *Syirkah Abdan*

Berserikatnya dua orang atau lebih, masing-masing bekerja dengan ketrampilannya secara sama atau berbeda, baik dengan kesatuan pekerjaan atau dengan pekerjaan yang berbeda.⁵¹

4) *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan pengusaha dengan perjanjian profit sharing (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian (masing-masing)). Ulama Hanafi dan Hambali membolehkan *syirkah* itu karena mengandung unsur *wakalah*⁵² yang diperbolehkan secara syar'i, sedangkan ulama syafi'i dan malik melarangnya, karena menurut mereka *syirkah* hanya boleh dengan uang atau pekerjaan, sedangkan uang dan pekerjaan tidak terdapat dalam *syirkah* ini, disamping itu terdapat unsur *gharar*, kerana masing-masing mitra memberi kompensasi kepada mitranya lewat suatu mata pencaharian yang tidak jelas tanpa suatu karya atau pekerjaan khusus.

⁵¹ Asy Syirazi, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th., h. 246

⁵² *Wakalah* ialah pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu untuk diperkenankan oleh syariat. Ibnu Rusyd, *op.cit.*, h. 269

3. Perusahaan

Perusahaan adalah salah satu bentuk dari organisasi bisnis, dengan badan hukum yang terpisah, tidak terlihat secara langsung dalam diskusi fiqih. Perkiraan terdekat untuk badan hukum perusahaan adalah baitulmal (bendahara umum), property masjid, kepercayaan, dan kerjasama mufawadah. Perusahaan sangatlah penting dalam organisasi bisnis didalam keuntungan yang tidak bisa didapat dari bentuk organisasi bisnis lainnya. Misalnya adalah kewajiban pemilik saham yang terbatas, kemudahan dalam pemindahan kepemilikan, tidak ada hak rekan lain untuk memilih siapa yang harus diajak kerjasama (saham dapat diperjualbelikan tanpa harus meminta izin ke pemegang saham yang lain), pemisahan bentuk hukum perusahaan dengan pemegang saham, memungkinkan perusahaan membuat kontrak atas namanya sendiri, menuntut dan dituntut dalam bidang hukum. Perusahaan Islam dituntut untuk meningkatkan pendanaannya melalui modal disetor, dan juga meningkatkan pendanaan jangka panjang dan jangka pendek melalui Mudarabah, Murabahah, dan tidak menggunakan cara bisnis Kapitalisme.⁵³

D. Syarat dan Rukun Investasi syariah

Mengenai rukun akad investasi sebagai mana kerja sama yang lain dalam Islam terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' (jumhur ulama'). Menurut mazdhab Hanafi (al-Hanafiyah) dan Hambali (al-

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015),, 344-345

Hambaliyah) yang menjadi rukun akad investasi adalah ijab dan qabul.⁵⁴ Maka akad investasi itu menjadi sah karena telah memenuhi rukunnya. Namun beberapa mazdhab lain seperti mazdhab Syafi'i mengajukan beberapa unsur investasi yang tidak hanya adanya ijab dan qabul saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba, dan adanya modal.

Secara umum jumbuh ulama' menyatakan bahwa rukun dan syarat investasi terdiri atas:

1. Ijab dan Qabul

Yaitu persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *Antaradin Minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad investasi. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.⁵⁵

Pernyataan kehendak yang berupa Ijab dan Qabul antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat yaitu:

- a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan investasi. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata "Investasi, *Qiradl*, *Muqaradhah*, Muamalah, atau semua kata yang semakna dengannya.
- b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua, artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 212.

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT), 2003, h. 182.

- c. Ijab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.⁵⁶

2. Dua Orang yang Melakukan Kerjasama (*al-'Aqidain*)

Dalam akad investasi harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shohibul al-Maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib* atau '*Amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad investasi tidak ada.⁵⁷ Para pihak (*shahib al-maal dan mudharib*) disyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum secara Syar'i, artinya *shahib al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
- b. Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.⁵⁸
- c. Pemilik modal (*shahib al-maal*) adalah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Sedangkan bagi orang yang menjalankan pekerjaannya (*mudharib*) selain cakap, seperti yang telah disebutkan diatas, ia juga harus merupakan orang yang jujur dan pandai berdagang, diharuskan juga sebab ia memegang uang dengan izin pemilik modal, dengan kata lain ia adalah orang yang membawa amanah dari orang yang memiliki harta tersebut.⁵⁹

3. Adanya Modal

Adapun modal di syaratkan:

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad investasi sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah.

⁵⁶ Muhammad, *Konstitusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern)*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003, h. 59.

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, h. 181.

⁵⁸ Muhammad, *Konstitusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, h. 60.

⁵⁹ Al-Iman Taqiyuddin Abi Bakir Muhammad, *Kifayah al-Ahyar*. h. 394.

- b. Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama'. Mereka beralasan investasi dengan barang dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif.
- c. Uang bersifat tunai (bukan hutang).
- d. Modal diserahkan kepada pengelola secara langsung, tidak dengan cara diangsur.⁶⁰
- e. Modal harusnya ditentukan dan merupakan hak pemilik untuk memungkinkannya terus memberinya kepada mudharib dan seharusnya modal diserahkan kepada mudharib supaya dia tidak dapat menggunakannya sendiri.⁶¹

4. Adanya Pekerjaan atau Usaha (*Al-'aml*)

Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama', khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Mereka menolak kegiatan usaha yang berjenis kegiatan industri (manufacture). Dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (investor). Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya kepada pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini, bahkan

⁶⁰ Muhammad, *Konstitusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, h. 62.

⁶¹ *Ibid*, h. 64.

mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, makna perdagangan menjadi luas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualnya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan Syari'ah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini shahib al-maal tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha mudharib sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan dibawah akad investasi terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh shahib al-maal.⁶²

5. Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang berinvestasi. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan

⁶² *Ibid*,

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan:

- a. Keuntungan dalam perjanjian investasi disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu mudharib akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.⁶³
- b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.⁶⁴

E. Sifat Akad Investasi

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram. Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah

⁶³ Muhamad Muslehuddin, *Banking and Islamic law,(terj) Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, h. 67.

⁶⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Juz III*, Beirut : dan al-Fikr, 1990, h. 88.

maksud utama disyari'atkan akad.⁶⁵ Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
3. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'.⁶⁶

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di atas, sudah jelas dan diakui oleh syara' akan tetapi suatu tujuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan contohnya dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli

Tujuan dari pada syirkah itu sendiri yaitu: memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya.⁶⁷

F. Hal-hal yang Membatalkan investasi syariah

Akad investasi dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad investasi sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad investasi tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi

⁶⁵ Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000, h. 61.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000, h. 99-100

⁶⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 125.

dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad investasi bisa diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad investasi batal.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, investasi batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.⁶⁸

Beberapa hal di atas menjadikan setiap akad yang dilakukan dalam investasi syariah menjadi batal dan tidak ada lagi keterkaitan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad.

⁶⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996., h. 1198.

BAB III
INVESTASI PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA LAHAN
PERHUTANI DI DESA WONOCOLO KEC KEDEWAN
KAB. BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Tentang Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

1. Deskripsi Wilayah

Wonocolo merupakan desa yang terletak di kabupaten kedewan. Secara geografis nyaris terletak di perbatasan antara provinsi jawa timur dan jawa tengah. Meskipun wilayah perbukitan mendominasi, tidak membuat desa ini mempunyai hawa dingin karena area hutan sekelilingnya yang sudah hampir gundul, tinggal pepohonan kecil yang belum lama direboisasi. Luas wilayah desa wonocolo $\pm 140,00 \text{ km}^2$ dihuni oleh 460 KK atau ± 1913 jiwa. Sebelah timur Wonocolo berbatasan dengan Desa Banyu Urip, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngantru, sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedewan dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Kaligede.

Wilayah Wonocolo di dominasi oleh hutan jati, hal ini bisa dilihat sejak awal masuk desa sampai ujung desa. Untuk area penambangan minyak berada di sebelah barat daya desa Wonocolo, tepatnya di area perbukitan hutan jati.¹

¹ Dokumentasi Desa Wonocolo , di kutip pada tanggal 2 September 2019

2. Deskripsi Demografi

Berdasarkan data administrasi di pemerintahan desa Wonocolo tahun 2016 jumlah total penduduk desa adalah 1945 orang, 545 Kepala keluarga (KK), dengan rincian 903 orang laki-laki dan 1042 orang perempuan.

Masyarakat Wonocolo mayoritas adalah penambang minyak tradisional. Keadaan tanah yang tandus dan kering mengakibatkan penduduk tidak bisa memanfaatkan lahan untuk pertanian. Selain dikarenakan lahan yang tandus dan kering juga diakibatkan oleh minimnya ketersediaan air. Sawah yang notabennya menjadi tadah hujan tidak mampu memproduksi secara intens dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok para penduduk. Sehingga memaksa para penduduk untuk mencari penghidupan sampingan, yaitu dengan menjadi penambang minyak tradisional di area sumur tua Wonocolo.²

Dikarenakan desa Wonocolo pernah menjadi pusat pertambangan minyak oleh Belanda mengakibatkan masyarakat mempunyai skill atau keterampilan untuk menjadi penambang, dan mengelola sumur tua yang ditinggal oleh Belanda. Hal ini berdampak pada akses infrastruktur yang ada di desa, seperti jalan desa dan fasilitas lain. Untuk jalan desa ketika peneliti melakukan survey ke lokasi, sudah banyak pembangunan jalan,

² Dokumentasi Desa Wonocolo, di kutip pada tanggal 2 September 2019

sehingga jalan mayoritas sudah baik beraspal, meskipun di beberapa kilometer masih banyak jalan terjal dan membahayakan.³

Menjadi penambang minyak cukup memberikan perubahan kepada masyarakat dari sektor ekonomi, desa yang 10 tahun silam masuk sebagai desa termiskin di Bojonegoro, kini menjadi salah satu daerah yang paling produktif dan dapat memberi sumbangan kepada kabupaten berupa pajak asli daerah (PAD). Banyak dari masyarakat asli Wonocolo yang berhasil dalam pengelolaan minyak tradisional, hal ini mengakibatkan banyak pemuda desa yang lebih memilih untuk bekerja sebagai penambang daripada harus melanjutkan sekolah. Namun tidak jarang pula ada kelompok pekerja penambang yang gagal dalam mengusahakan tambang minyak tradisional.⁴

Berikut adalah data tingkat pendidikan dan mata pencaharian pokok masyarakat desa Wonocolo.

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonocolo Data tahun 2019.⁵

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	685
2.	Tamat SMP/SLTP	437
3.	Tamat SMA/SLTA	297
4.	Tamat D1	3

³ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

⁴ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

⁵ Dokumentasi Desa Wonocolo, di kutip pada tanggal 2 September 2019

5.	Tamat D2	8
6.	Tamat D3	12
7.	Tamat S1	67
8.	Tamat S2	2
9.	Tamat S3	0
TOTAL		1511

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Wonocolo Data tahun 2019⁶

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	163
2.	Buruh Tani	8
3.	Pegawai Negeri Sipil	13
4.	Pedagang	36
5.	Bidan Swasta	2
6.	Perawat	2
7.	Pembantu rumah tangga	15
8.	Pensiun PNS/TNI/POLRI	8
9.	Pengusaha	5
10.	Pengacara	2
11.	Penambang Minyak	335
12.	Wiraswasta	612

⁶ Dokumentasi Desa Wonocolo , di kutip pada tanggal 2 September 2019

Total	1201
--------------	------

Tabel. 3.3 Pendapatan Perkapita Masyarakat Desa Wonocolo⁷

No	Jenis Usaha	Jumlah pendapatan perkapita Rp.
1.	Pertanian	=(jumlah pendapatan Rata2 petani/bulan x12 bulan / jumlah petani)
2.	Kehutanan	-
3.	Pertambangan	1.500.000
4.	Peternakan	-

Dalam fasilitas pendidikan, di desa Wonocolo terdapat Play group, TK, dan SD. Sedangkan untuk SMP para siswa harus keluar dari desa, karena yang paling dekat adalah di desa Kedewan atau Kasiman. Sedangkan untuk tingkat SMA biasanya para siswa melanjutkan ke daerah luar kecamatan, yaitu di Bojonegoro kota dan daerah Cepu. Untuk fasilitas Kesehatan, di Desa Wonocolo terdapat Puskesmas dan sebuah Balai pengobatan.⁸

Semakin tercukupya fasilitas sarana dan prasarana di desa Wonocolo menjadi salah satu wujud dari suksesnya kerjasama antara

⁷ Dokumentasi Desa Wonocolo , di kutip pada tanggal 2 September 2019

⁸ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September

pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam membangun desa, tentu hal ini dikarenakan adanya kesepakatan mengenai hasil dari penambangan minyak tradisional untuk digunakan dalam pembangunan desa.⁹

Namun selain itu masih banyak hal yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan sarana dan prasarana, seperti akses air dan jalan raya. Air yang menjadi kebutuhan primer menjadi barang langka di Wonocolo, selain karena sulitnya mencari atau membuat sumber air (Sumur) juga karena sulitnya akses jalan raya dimana jalan raya menjadi akses vital dari penyuplai air dari PDAM.¹⁰

B. Proses Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

1. Sejarah Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

Bojonegoro memiliki kekayaan cadangan minyak yang besar bagi negara. Selain beberapa wilayah telah dieksplorasi menggunakan teknologi modern seperti di daerah lapangan banyu urip, terdapat pula wilayah yang kaya sumber minyak namun dikelola dengan teknologi sederhana atau tradisional, yaitu wilayah desa wonocolo. Di wilayah ini, investasi dilakukan perorangan tanpa melibatkan badan usaha berbadan hukum (PT) apalagi investor asing. Cara pengeborannya pun juga masih

⁹ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

menggunakan alat sederhana. Sumur yang ada di wilayah ini adalah sumur peninggalan Belanda yang pada saat itu dikelola oleh perusahaan asing pertama yang bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM), seiring berjalannya waktu DPM kemudian berubah menjadi PPT Migas dan pada 5 Maret 1987 Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan surat kuasa yang menegaskan wilayah kuasa pertambangan (WKP) seluas 973 KM² yang semula dikelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III Lapangan Cepu yang kemudian hal ini mencakup wilayah Wonocolo Kabupaten Bojonegoro.¹¹

Khusus di Desa Wonocolo, sejarah mengenai sumur tua yang ada di Wonocolo tidak akan bisa terlepas dari sejarah tambang di daerah Cepu atau sering disebut Blok Cepu. Seperti yang telah dijelaskan dari data sebelumnya, bahwa sumur yang ada di Wonocolo masuk area Blok Cepu yang termasuk juga daerah Hargomulyo dan Kawengan. Setelah BPM kembali ke Cepu dengan nama SHELL yang berusaha memperbaiki kilang Cepu dan lapangan Kawengan, tetap membiarkan lapangan Wonocolo yang dinilai tidak ekonomis. Pada tahun 1950 BPM/SHELL yang tidak memanfaatkan sumur-sumur minyak di Wonocolo oleh Bupati Bojonegoro yang saat itu dijabat oleh Musigit, memberi ijin lisan kepada masyarakat Wonocolo dan Hargomulyo melalui kepala desa untuk memanfaatkan sumur-sumur minyak tersebut.¹²

¹¹ <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019

¹² <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019

Ijin lisan tersebut dimanfaatkan oleh Lurah Wonocolo dan Hargomulyo sebagai hak untuk memperluas usaha membuka sumur-sumur yang telah ditutup. Semakin hari usaha penambangan minyak Wonocolo makin meningkat karena sejak tahun 1950 peredaran minyak untuk memenuhi industri kapur serta kebutuhan rumah tangga makin meningkat tetapi persediaan-nya terbatas, meskipun produksi dan pemasaran minyak Wonocolo masih dalam skala kecil, tetapi permintaan terus meningkat.¹³

Pada tahun 1977 Menteri Pertambangan mengirim surat kepada menteri Dalam negeri dengan suratnya No.1084/M.200/ 1977 tanggal 25 Maret 1977 menyatakan bahwa penambangan oleh rakyat itu dapat menimbulkan masalah seperti keselamatan tenaga kerja yang tidak terjamin dan berbahaya bagi lingkungan Perhutani. Menteri Pertambangan meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghentikan penambangan tersebut dan para pekerjanya agar dipindahkan ke daerah lain.

Pada tanggal 8 Januari 1981 berdasarkan laporan rapat desa, Bupati Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan tentang penggunaan uang hasil penambangan rakyat sumur-sumur di Lapangan Wonocolo. Kepada kedua kepala desa yang telah mengkoordinasikan menanggapi sebagai dorongan untuk meningkatkan usaha-usaha penambangan rakyat. Pada tahun 1985 tercatat dari 150 sumur yang telah ditutup di Lapangan Wonocolo 35 sumur telah dapat dibongkar paksa dengan mencapai

¹³ <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>. diakses pada tanggal 16 September 2019

produksi 75.000 liter per hari dengan harga jual Rp. 750.000,- per mobil tanki (isi 5000 liter).¹⁴

Pada tahun 1986 jumlah sumur yang diproduksi naik menjadi 40 sumur dari kedua desa Wonocolo dan Hargomulyo. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlanjut, Sehingga terbitlah Surat Menteri Dalam Negeri No. 10/ 755.411 / 102 / B. VI/ 15 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, bahwa berdasarkan pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal tanggal 10 Desember sampai 14 Desember 1985 di jumpai : Bahwa kegiatan penduduk di desa Wonocolo dan Hargomulyo dalam penambangan latung dengan cara menimba, dalam keadaan terbuka dapat menimbulkan kebakaran di samping mengganggu pertumbuhan kayu jati. Kedua wilayah desa tersebut merupakan wilayah kerja Perum Perhutani untuk menanam kayu jati, di samping wilayah kerja PPT MIGAS sebagai Pusat pendidikan dan latihan karyawan perminyakan.¹⁵

Sebagai tindak lanjut penanganan kembali penambangan minyak di desa Wonocolo dan Hargomulyo oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam suratnya NO. ; 545/2261/ 1987 tanggal 27 Oktober 1987 kepada Menteri dalam Negeri di Jakarta, Menteri Pertambangan dan Energi di Jakarta, mengambil langkah sebagai berikut.

Pertama, Sambil menunggu penutupan sumur pada akhir tahun 1987, pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 1987 telah ditanda tangani

¹⁴ <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019

¹⁵ <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019

kontrak kerja tentang penyaluran minyak hasil pertambangan oleh rakyat di kedua desa. *Kedua*, Kontrak kerja dilakukan oleh KUD Bogosasono kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro sebagai penampung minyak hasil pertambangan rakyat dengan PPT MIGAS Cepu mewakili Direktur jenderal Minyak dan Gas Bumi. *Ketiga*, Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kontrak kerja di atas, maka sejak hari sabtu tanggal 5 Novernber 1987 telah dimulai pengiriman minyak hasil pertambangan rakyat di kedua desa tersebut kepada Kilang PPT MIGAS Cepu.¹⁶

Hingga kini, sudah banyak pergantian sistem dan KUD selaku oranisasi yang menangani penerimaan dan pengiriman hasil minyak mentah dari penambang. Kini para penambang sedikit bisa leluasa karena pada waktu menunggu terkait isu akan didirikanya BUMD sebagai pengganti KUD, para penambang bisa memilih untuk melakukan penjualan minyak mentah, baik di KUD maupun ke tukang *rengkek*.¹⁷

Perkembangan selanjutnya saat ini tersisa lebih kurang 58 sumur minyak yang masih produksi dari ratusan titik yang ada. Pengelolaan minyak dilakukan oleh kelompok pekerja yang terdiri dari 5-30 orang. Kelompok pekerja tersebut hanyalah buruh atau pekerja sedangkan pemilik sumur atau alat adalah investor dari luar daerah. Tiap kelompok pekerja yang telah menghasilkan minyak mentah/latung diharuskan untuk dibawa pengepul yang awalnya dikelola oleh koperasi desa Sumber

¹⁶ <http://antaraberbagiilmu.blogspot.co.id/minyak-sumur-tua-wonocolo.html>, diakses pada tanggal 16 September 2019

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

Pangan sekarang dikelola oleh BUMD yang selanjutnya diserahkan PT. Pertamina untuk diolah lebih lanjut supaya memenuhi standart kualitas mutu dan dipasarkan meskipun pihak pengepul ataupun pertamina mematok harga yang sangat rendah.

Namun sejak 2006 pertamina selaku pengelola usaha hulu migas telah melepas lahan operasi dan membiarkan warga sekitar yang mengelola minyak sendiri sehingga berdampak pula pada penjualan. Para penambang bisa menyuling latung atau minyak mentah menjadi solar dan minyak tanah sebelumnya penambang menjual latung ke pertamina seharga 40.000/drum sedangkan pasca 2006 penambang bisa menjual hingga 250.000/drum yang belum disuling dan 750.000/drum setelah disuling. Namun disatu sisi perubahan itu juga membawa dampak lain, yaitu kian banyak penambang ataupun investor yang datang dari luar daerah dan perambahan lahannya juga semakin luas alhasil sejak 2015 produksi minyak menurun drastis karena kilang minyak di dalam tanah semakin lama semakin berkurang.¹⁸

Beberapa tahun terakhir pemerintah daerah juga melakukan pembiaraan karena pemerintah lebih melihat dari sudut pandang kearifan lokal dimana salah satu dalihnya, dengan adanya tambang minyak tradisional itu maka masyarakat wonocolo dapat memperoleh pekerjaan serta di daerah tersebut juga telah dijadikan tempat wisata oleh pemerintah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September 2019

kabupaten Bojonegoro yang bernama Texas Wonocolo bersama pokdarwis (kelompok pekerja sadar wisata) yang dikelola oleh pemuda setempat.¹⁹

Status kepemilikan tanah di area penambangan Wonocolo dan Dadangilo adalah milik Perhutani. Untuk kepemilikan sumurnya sendiri, tidak didasarkan pada status kepemilikan lahan namun pada peraturan sosial yang berlaku, dimana peraturan itu menyebutkan siapa yang terlebih dahulu berhasil menemukan sumur tua maka itu yang berhak memiliki dan mengelola. Karena memang pada saat itu titik sumur sangat susah dicari, sehingga masih minim orang yang mencari, untuk sekarang sudah sangat banyak titik yang berhasil ditemukan bahkan sudah banyak pula perambahan ke titik baru dengan melakukan pengeboran disisi kanan-kiri titik sumur tua yang asli dan memberikan kas pada Texas Wonocolo bersama pokdarwis (kelompok pekerja sadar wisata) yang dikelola oleh pemuda setempat.²⁰

2. Praktek Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

Proses pengeboran sumur baru dilakukan dengan menggunakan alat berat yang didatangkan dari pihak ketiga oleh para penambang. Sedangkan untuk sumur tua biasanya hanya memerlukan perbaikan alat-alat, tidak sampai mengebor kembali.²¹

2019 ¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sutiyo, selaku Sekdes Wonocolo, pada tanggal 4 September

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

²¹ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

Penggalian sumur dilakukan di lokasi sekitar area sumur tua yang asli, dan hanya mengandalkan perkiraan dan insting semata tanpa melalui kajian ilmiah terlebih dahulu. Jika dirasa suatu lokasi itu terdapat kandungan minyak maka disitu akan dilakukan pengeboran. Jika ternyata tidak ada kandungan minyak, maka akan berganti pada lokasi lain, begitu seterusnya sampai menemukan lokasi yang terdapat kandungan minyak. Kedalaman pengeboran bervariasi, mulai dari 400 meter sampai 700 meter. Bahkan ada yang bilang kalau 350 meter sudah keluar minyaknya, juga sebaliknya ada yang sampai 800 meter belum keluar minyaknya, tergantung lokasinya.²²

Pada dasarnya segala wewenang pengelolaan ada pada pemilik sumur, yaitu kelompok pekerja. Tiap kelompok pekerja sudah mempunyai pekerja tersendiri sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, seperti sopir, penimbel, dan mekanik.

Pertama, kelompok pekerja mencari lahan sumur tua, atau mencari lahan sumur baru jika sumur tua tidak bisa ditemukan. Setelah sumur tua ditemukan maka proses selanjutnya adalah diperbaiki. Jika sumur tua tidak ditemukan maka akan menggali sumur baru disekitar lokasi sumur tua yang pernah ditemukan. Pada tahap ini lah kelompok pekerja pekerja mulai membutuhkan biaya banyak, sehingga dibutuhkan investor. terkadang kelompok pekerja sudah membawa investor sendiri dari daerah

²² Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

luar, ada juga investor yang sampai datang ke lokasi untuk mencari kelompok pekerja penambang.²³

Selanjutnya, setelah para pihak membuat kesepakatan mengenai sistem bagi hasil, maka terjadilah kesepakatan. Kebetulan pada kelompok pekerja yang ada di sumur D.32 kontrak bagi hasilnya adalah 70-30 berarti 70% untuk investor dan 30% untuk kelompok pekerja. Setelah kesepakatan baru proses penggalian dimulai, segala biaya akan ditanggung oleh investor mulai dari awal sampai akhir.²⁴ Bangunan rumah segitiga tiga sisi, sedangkan peralatan lain sudah menggunakan besi, seperti timbel, seling baja, dan diesel (mesin truk).²⁵

Setelah semuanya terpasang dengan baik, maka selajutnya adalah proses penambangan. Proses ini dimulai dari memasukkan timbel kedalam sumur. Timbel ini terbuat dari besi seperti peluru yang panjangnya 3 meteran. kemudian dibiarkan beberapa detik sampai lubang katup di timbel ini terisi oleh minyak mentah yang ada di sumur.

Hampir seluruh masyarakat desa wonocolo bekerja dalam bidang pertambangan. Satu sumur terdiri dari 5-30 orang dimana tugasnya berbeda-beda, ada yang bagian mesin, ada yang bagian kontrol, ada yang bagian nyuling, ambil latung, dan lain-lain.

Pekerja hanya murni pekerja, hanya penyedia jasa sedangkan investor sebagai penyedia modal dari nol hingga menghasilkan minyak, semua biaya operasional ditanggung oleh investor karena modal untuk

²³ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

²⁴ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

mulai pengeboran tidak sedikit, satu sumur saja paling tidak mengeluarkan dana minimal 1,4M sehingga kami pekerja atau kelompok pekerja mencari investor/pemodal dari luar untuk pengeboran.

Para penambang disini adalah suatu kelompok pekerja orang yang mempunyai lahan sumur dan mempunyai beberapa pekerja tambang. Bekerja melakukan kegiatan penambangan dari proses awal hingga akhir. Suatu kelompok pekerja sering juga disebut PT oleh para penambang, dari tiap kelompok pekerja terkadang ada juga pekerja yang terpisah. Ada kelompok pekerja yang mempunyai pekerja, ada yang kelompok pekerja itu semuanya terdiri dari para pekerja.²⁶

Hasilnya dibagi setiap satu minggu sekali dengan perbandingan pekerja 30%, investor 70%. Tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan karena kami bekerja untuk penghasilan sendiri, kalau hasil minyaknya sedikit kami dapat penghasilan sedikit tapi kalau besar ya penghasilannya besar. Paling-paling pekerja rugi tenaga karena memang pekerjaan kami pelayan jasa, tetapi kalau investor rugi modal karena memang sebagai penyedia modal, investor hanya penyedia modal tidak terjun langsung ke lokasi pengeborannya, Kecuali ada oknum yang kurang bertanggung jawab, penjualan dengan laporan tidak sesuai, semisal penghasilannya minyaknya sehari 50 barel, dilaporannya hanya ditulis 47 barel, yang 3 barel dijual ke penjual rengkek untuk penghasilan sendiri, sehingga tak sedikit investor yang dirugikan dengan adanya oknum-onum yang tidak

²⁶ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

bertanggungjawab, tak sedikit pula investor yang memindah kuasakan penambangannya ke orang lain karena merasa ada yang kurang sesuai ataupun tidak balik modal.²⁷

Anatara investor dan pekerja hanya atas dasar saling percaya, tidak ada surat perjanjian hitam diatas putih seperti yang lain karena pada dasarnya pengeboran ini kan ilegal. Hasil pengeborannya pun dibagi antara pekerja dan investor, tidak ada yang masuk ke desa ataupun perhutani.

Meskipun secara peraturan tidak diperbolehkan namun keberadaan sumur minyak yang terbengkalai dan dapat dimanfaatkan masyarakat maka masyarakat akan memanfaatkannya, asalkan dengan catatan, ketika lahan tersebut dibutuhkan pemerintah maka pihak investor dan pekerja harus memberikan, karena itu adalah resiko yang ditanggung. Meskipun selama ini hanya ada sekali kejadian setelah menggali selama 10 tahun lahan tersebut dibutuhkan pemerintah untuk memasang sutet, dan warga tidak menolak.²⁸

Menurut warga, kebiasaan menyewa memanfaatkan lahan perhutani untuk menambang sehingga bernilai ekonomis bagi kehidupannya. Setiap perilaku manusia tidak pernah lepas dari motivasi yang melatarbelakanginya, demikian juga praktek pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo . Adapun beberapa motivasi warga menyewa lahan secara umum antara lain sebagai berikut:

²⁷ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

²⁸ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019

a. Untuk memperoleh keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan ekonomi terutama dalam lapangan bisnis, keuntungan menjadi motifasi utama bagi para pelakunya. Disini berlakulah prinsip ekonomi yang berbunyi *dengan pengeluaran seminimal mungkin, mendapatkan barang semaksimal mungkin*. Artinya dengan pengeluaran yang sedikit diusahakan mendapatkan banyak barang, dengan demikian banyak pula keuntungan yang diperoleh. Bagi investor cukup menjanjikan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan jika nasib mereka cukup baik, sedangkan bagi pekerja mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Dengan akad yang telah disepakati di awal akad antara investor dan pekerja, mereka berharap mendapat keberkahan dan keuntungan dari hasil pengeboran minyak. Selain itu mereka bisa mencari keuntungan dengan lamanya waktu peruntukan lahan tersebut sehingga banyak sekali minyak yang didapat.²⁹

b. Dorongan sosial

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para investor dan pekerja melakukan pengeboran sebagai wujud dorongan sosial untuk saling bekerja sama diantara warga.³⁰

Pada dasarnya para penyewa sadar akan kemungkinan besar terjadinya kerugian pada pengeboran seperti ini. Namun bagi mereka untung rugi dalam bisnis adalah hal biasa, spekulasi membutuhkan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Edi, warga Wonocolo, pada tanggal 10 September 2019

³⁰ Wawancara dengan Bapak Edi, warga Wonocolo, pada tanggal 10 September 2019

keberanian, jika tidak berani bertaruh bagaimana bisa untung. Meski terkadang rugi, mereka tidak jera karena disaat untung keuntungan yang mereka raih cukup besar.³¹

Investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo terdapat beberapa kesepakatan kerja sama (Kontrak). Seperti pada kontrak antara kelompok pekerja penambang dengan investor. Pada sumur D.32 yang di mandori oleh pak Ahmad telah melakukan kesepakatan usaha bersama dengan pihak investor dari Jakarta. Dimana dalam kesepakatan itu, pihak investor yang menanggung seluruh biaya perusahaan tambang minyak di sumur D.32 sementara untuk urusan manajemen dan operasional menjadi tanggung jawab pihak kelompok pekerja penambang. Kebetulan pada sumur D.32 ini dari pihak kelompok pekerja diwakili oleh mas Bagus sekaligus menjadi mandor atau orang kepercayaan yang bertugas mengawasi dan melaporkan segala hal yang berkaitan dengan sumur kepada investor di Jakarta. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh ketua kelompok pekerja dengan investor, Anehnya dalam hal ini pihak kelompok pekerja tidak mendapatkan salinan dari draft kontraknya, semua draft dibawa oleh investor. Pihak investor hanya sekali mengunjungi lokasi sekaligus untuk teken kontrak, untuk selanjutnya ikut aktif mengawasi melalui orang kepercayaan atau mandor.³²

Negosiasi kontrak hampir tidak ada, karena selain masyarakat Wonocolo minim pengetahuan mengenai hukum kontrak juga karena

³¹ Wawancara dengan Bapak Edi, warga Wonocolo, pada tanggal 10 September 2019

³² Wawancara dengan Ahmad, selaku mandor pada tanggal 13 September 2019

masyarakat Wonocolo pragmatis terhadap kedatangan investor, para penambang menginginkan yang penting bisa dapat modal dari investor dan bisa menambang minyak. Mengenai besaran bagi hasil juga menjadi otoritas investor, semacam kontrak baku "*take it or leave it*". Para penambang tidak bisa melakukan penawaran terhadap nominal bagi hasil, hanya dituntut untuk pintar-pintar dalam manajemen tambang terutama para pekerja tambang.³³

Pengambilan keuntungan dari penjualan minyak untuk kemudian dibagi harus sudah menjadi keuntungan bersih, dalam artian sudah dipotong dengan biaya operasional. Seperti pada sumur D.32 pendapatan kotor tiap hari adalah Rp.2.300.000,- dikurangi biaya operasioanal rata-rata Rp.500.000,- maka hasilnya Rp.1.800.000,-. Dari hasil itu lah kemudian dibagi $70\% \times \text{Rp.1.800.000} = \text{Rp.1200.000}$ untuk investor dan $30\% \times \text{Rp.1.800.000} = \text{Rp.600.000}$ untuk para kelompok pekerja penambang. kemudian dari kelompok pekerja penambang masih harus dibagi kepada para pekerja dengan bentuk upah atau gaji sesuai dengan pekerjaan.³⁴ Dalam presentase bagi hasil peneliti juga menemukan ada yang 80-20, dan 75-25. Bahkan peneliti juga menemukan dimana dalam sebuah sumur seluruh modal dihimpun dari anggota kelompok pekerja yang mencapai 60 orang, masing-masing iuran 10 juta, sehingga dalam

³³ Wawancara dengan Ahmad, selaku mandor pada tanggal 13 September 2019

³⁴ Wawancara dengan Bapak Bagus, warga Wonocolo, pada tanggal 7 September 2019.

pelaksanaan bagi hasil langsung bisa dibagikan kepada para anggota kelompok pekerja tanpa melibatkan investor dari luar.³⁵

Di area Wonocolo, hampir mayoritas penambang melakukan transaksi bagi hasil atau gaji di hari Kamis atau disebut *Kemisan*. Tak jarang keterlambatan dan ketidakpastian mewarnai momen *kemisan* ini.

³⁵ Wawancara dengan Ahmad, selaku mandor pada tanggal 13 September 2019

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP INVESTASI
PENGELOLAAN TAMBANG MINYAK PADA LAHAN PERHUTANI DI
DESA WONOCOLO KEC KEDEWAN KAB. BOJONEGORO**

A. Analisis Proses Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.¹ Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.²

Salah satu kekayaan alam khususnya yang ada di hutan adalah adanya tambang minyak yang dapat di ambil melalui pembuatan sumur, sebagaimana yang terjadi di Desa Wonocolo, dimana masyarakat Desa Wonocolo memanfaatkan sumur minyak tua sisa eksploitasi peninggalan belanda atau membuat sumur tersendiri untuk diolah menjadi berbagai jenis minyak dan dapat menghasilkan nilai ekonomis. Beberapa tahun terakhir pemerintah

¹ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997, h. 13

² Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

daerah juga melakukan pembiaraan karena pemerintah lebih melihat dari sudut pandang kearifan lokal dimana salah satu dalihnya, dengan adanya tambang minyak tradisional itu maka masyarakat Wonocolo dapat memperoleh pekerjaan. Namun untuk dapat menggali tambang minyak masyarakat Desa Wonocolo membutuhkan biaya banyak, sehingga dibutuhkan investor. terkadang masyarakat sudah membawa investor sendiri dari daerah luar, ada juga investor yang sampai datang ke lokasi untuk mencari kelompok penambang sehingga terjadi proses investasi penambangan minyak yang dilakukan oleh investor dan masyarakat sebagai pekerja tambang.

Investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena seseorang ada yang tidak dapat melakukan pembelian barang sebab keterbatasan uang yang di miliki, oleh karena itu mereka melakukan kerja sama investasi dengan investor, karena keterbatasan modal untuk mengebor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal bab II pasal 3 dinyatakan:

1. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas
 - d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal
 - e. Negara;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Efisiensi berkeadilan;
 - h. Berkelanjutan;
 - i. Berwawasan lingkungan;
 - j. Kemandirian; dan
 - k. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi

- nasional.
2. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
 - a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. Menciptakan lapangan kerja;
 - c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo juga membantu kelompok pekerja mewujudkan keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika membutuhkan uang, sedangkan investor mendapat keuntungan dari menginvestasikan hartanya untuk pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani.

Hikmah disyari'atkannya investasi cukup besar, karena didalamnya mengandung manfaat bagi manusia, perbuatan yang bisa dikerjakan oleh satu orang belum tentu bisa dikerjakan oleh dua atau tiga orang. Apabila investasi itu berupa barang, disyari'atkan agar barang itu disebutkan dalam akad investasi. Syarat-syarat yang lain disebutkan dalam kitab fiqih. Syarat disebutkannya barang dalam akad investasi atau kerja sama, dimaksudkan untuk menolak terjadinya perselisihan dan pertentangan, seperti halnya tidak boleh saling berhianat dinantara kedua belah pihak dan saling menguntungkan anatara salah dari kedua belah pihak.

³ Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pdf, hlm.

Pekerja hanya murni pekerja, hanya penyedia jasa sedangkan investor sebagai penyedia modal dari nol hingga menghasilkan minyak, semua biaya operasional ditanggung oleh investor karena modal untuk mulai pengeboran. Hasilnya dibagi setiap satu minggu sekali dengan perbandingan pekerja 30%, investor 70%.

Kerjasama investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo merupakan salah satu bentuk usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan bagi si investor modal hanya semata-mata untuk kegiatan bisnis guna meningkatkan tingkat perekonomian serta menjalin hubungan baik saling tolong menolong antar investor modal dengan pengelola usaha. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil dari hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini bisa terjadi antara lembaga keuangan dengan penyimpan dana, maupun lembaga keuangan dengan nasabah penyimpan dana. Bentuk produk yang berdasarkan pada prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah.⁴ Sistem ini bisa dilakukan pada suatu kerja sama antara kedua pihak atau lebih dengan cara melakukan kesepakatan tentang besar kecilnya prosentase (*nisbah*) yang akan di peroleh sesuai dengan akad yang dilakukan kedua belah pihak, *nisbah* dihitung dari keuntungan yang diperoleh, dan bila terjadi kerugian maka ditanggung kedua belah pihak.⁵ Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam empat model yaitu:

1. Sistem bagi hasil berdasarkan pendapatan (Revenue Sharing System, RSS)

⁴ Muhamad *ed*, *Bank Syari'ah*, h. 18

⁵ Muhamad *ed*, *Bank Syari'ah*, h. h. 58.

Sistem bagi hasil yang berbasiskan pendapatan adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model bagi hasil ini digunakan dengan beberapa pertimbangan yaitu, penerima modal yang akan merugikan pemberi modal, misalnya manipulasi laporan keuangan yang cenderung membesarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghindari pembayaran bagi hasil dan antara penerima dengan pemberi modal belum terbentuk hubungan yang saling percaya.

2. Sistem bagi hasil berdasarkan laba kotor (*Gross Profit Sharing System, GPSS*)

Sistem bagi hasil yang berbasiskan laba kotor adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel yang dikeluarkan dalam proses produksi. Model ini digunakan dengan pertimbangan adalah penerima dan pemberi modal mulai terbentuk hubungan yang saling amanah (percaya).

3. Sistem bagi berdasarkan laba operasi bersih (*Operating Profit Sharing System, OPSS*)

Sistem bagi hasil yang berbasiskan laba operasi kotor adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel dan biaya-biaya serta biaya lain. Model ini digunakan dengan pertimbangannya adalah antara penerima dan pemberi modal terbentuk hubungan yang saling amanah (percaya).

4. Sistem bagi hasil berdasarkan laba bersih (Net Profit Sharing System, NPSS)

Sistem bagi hasil yang berbasiskan laba bersih adalah sistem bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel dan biaya-biaya tetap serta biaya-biaya lainnya dan telah dikurangi pajak yang harus di bayarkan. Model ini digunakan dengan pertimbangan antara penerima dan pemberi modal karena benar-benar telah saling percaya, transparan dan profesional.⁶

Praktik sistem bagi hasil dalam investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dalam pembagian bagi hasil yaitu pengambilan keuntungan dari penjualan minyak untuk kemudian dibagi harus sudah menjadi keuntungan bersih, dalam artian sudah dipotong dengan biaya operasional.. setiap satu minggu sekali dengan perbandingan pekerja 30%, investor 70% berdasarkan kesepakatan kedua bleh pihak. Hal ini menunjukkan sistem bagi hasil yang dilakukan menganut sistem Sistem bagi berdasarkan laba operasi bersih, karena keduanya belah pihak rata-rata saling mengetahui satu sama lain.

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh investor sebagai orang memberikan modal dan warga sebagai pengelola atau pekerja, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi investasi yaitu investor memberikan

⁶ Wrihatnolo, R. R., dan R. N. Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Gramedia. H. 20-24

modal dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan kepada pekerja dan hal ini berlangsung sejak lama di Desa Wonocolo

Pendeknya, proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo akan dapat melestarikan nilai-nilai kebersamaan, saling menolong dan membantu program pemerintah, yaitu setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang salah satunya adalah mendapat penghidupan yang layak.

Namun beberapa pihak yang memiliki etika kurang baik seperti pekerja yang tidak jujur dalam hasil penjualan minyak hasil pengeboran, maupun investor yang tidak melibatkan pekerja dalam pembagian hasil sehingga ada pihak yang dirugikan. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala yang subhatsebisa mungkin.⁷ Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang telah diatur dalam ajaran Islam. Sehubungan dengan ini dalam praktek jual beli dalam kehidupan umat Islam di bidang perdagangan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti penipuan dan lain-lain. Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak memperbolehkan para penganutnya mendapatkan harta dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syariat, ada pula yang tidak sesuai dengannya, seiring dengan tegaknya kemaslahatan bersama. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, Bandung: Alma'arif, 1988, h. 43-44.

mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghairu masyru'* (tidak sesuai dengan syariat). Sedangkan cara yang antar individu saling merelakan dan sama-sama mendapatkan manfaat dan keadilan, ia adalah *masyru'*.

Selanjutnya Untuk mengetahui status keinvestoran lahan menjadi permasalahan tersendiri, karena lahan ini adalah lahan pemerintah yang terbengkalai dan dimanfaatkan oleh warga khususnya pekerja tambang minyak sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Namun pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani ada aturan perundang-undangnya, yaitu UU. No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA, yang berisi:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 4 menyatakan

1. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
3. Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁸

Pengaturan peraturan perundang-undangan tentang wewenang pemberian hak atas tanah Negara, di atur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/Ka/ 61, tentang pembagian tugas wewenang agraria; ditetapkan tanggal 1 April 1961, berlaku surut sejak tanggal 1 Mei 1960; Dengan berlakunya peraturan ini mencabut Keputusan tanggal 22 Oktober 1959, No. SK/495 / Ka/ 59, yang disempurnakan dengan Keputusan tanggal 4 Mei 1960, No. SK/599/Ka/ 60
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 12 September 1962, No. SK. XIII/ 17/ Ka/ 1962, tentang penunjukan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 14 PP No. 221/ 1962. ketentuan ini mengatur tentang wewenang pemberian hak milik atas tanah yang dibagikan dalam rangka Landreform;
3. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 21 Juli 1967, No. SK 4/ Ka, tentang perubahan keputusan Menteri Agraria No. SK. 112/ Ka/ 61. Ketentuan ini merupakan pengaturan mengenai wewenang pemberian

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pdf, hlm 3

hak pakai yang menyimpang dari ketentuan yang diatur oleh Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/ ka/61;

4. Keputusan Deputi Menteri Kepala Departemen Agraria tanggal 1 Juli 1966, No. SK. 45/ Depag/ 66, tentang Pembagian tugas dan wewenang agrarian dalam hubungannya dengan pemberian hak dan wewenang atas tanah. Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan wewenang yang diatur dalam Keputusan Menteri No. SK. 112/Ka/ 1961; Keputusan Menteri agrarian No. SK. XIII/ 5/ Ka; Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 4 / Ka; Keputusan Menteri Agraria No. SK. 336/ Ka; dan Keputusan Menteri Agraria No. SK. 3/ Ka/ 1962, sepanjang telah diatur dalam peraturan ini dicabut atau tidak berlaku.
5. PMDN NO. 1 TAHUN 1967 Tentang pembagian tugas dan wewenang agraria; jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 88 TAHUN 1972 tentang susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Agraria Propinsi dan sub direktorat agraria Kabupaten/ Kotamadya. dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat keputusan Menteri Agraria No. SK 112/Ka/1961 dan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria No. Sk 45/ Depag/ 1966 dicabut kembali.
6. PMDN No. 6 tahun 1972, tentang pelimpahan wewenang pemberian Hak atas tanah;

Menurut UUPA, seluruh tanah di wilayah negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Apabila di atas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah yang langsung dikuasai negara dan

apabila di atas tanah itu terdapat hak pihak tertentu maka tanah tersebut merupakan tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dikuasai oleh negara tetapi penguasaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu yang ada di atasnya. Apabila hak pihak tertentu tersebut dihapus maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai negara. Selain tanah negara terdapat juga tanah hak. Tanah hak merupakan tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di atas tanah tersebut terdapat salah satu hak atas tanah seperti yang ditetapkan dalam UUPA.⁹

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, maka prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh Hak Milik secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang menyatakan bahwa :

1. Hak Milik dapat diberikan kepada :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - 1) Bank Pemerintah;
 - 2) Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

⁹ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001, h. 62

Permohonan Hak Milik tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan. permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan).Menurut PP No.6 Tahun 2006 dinyatakan bahwa :

Pasal 21

1. Pengelola atau pekerjaan barang milik negara/daerah dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Pengelola atau pekerjaan barang milik negara atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang;
 - b. Pengelola atau pekerjaan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/walikota;
 - c. Pengelola atau pekerjaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - d. Pengelola atau pekerjaan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pengelola atau pekerjaan atas barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang.
3. Pengelola atau pekerjaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.
4. Pengelola atau pekerjaan atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dan d, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

Pasal 22

1. Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah.

2. Jangka waktu pengelola atau pekerjaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.
3. Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang milik negara oleh pengelola barang;
 - b. barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.
4. Pengelola atau pekerjaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab pengelola atau pekerja atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pengelola atau pekerjaan;
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Hasil pemanfaatan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.¹⁰

Khusus pada penambangan minyak sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bab 3 pasal 4 dinyatakan:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
2. Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.¹¹

Berbagai aturan di atas menunjukkan proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani yang terjadi di Desa Wonocolo, bukanlah tanah adat yang boleh dikuasai dan dimanfaatkan warga tanpa persetujuan dari pemerintah merupakan pelanggaran dan menurut peneliti

¹⁰ Modul Pengelolaan Barang Milik Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, h. 47

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pdf, hlm 5

menjadikan lahan yang dijadikan obyek investasi tidaklah sah atau cacat secara hukum.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Investasi Pengelolaan Tambang Minyak pada Lahan Perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro

Akad atau perjanjian mudharabah yang dilakukan dalam proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo tersebut adalah secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yaitu investor dan pengelola atau pekerja. Akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya ijab dan qabul. Dapat juga perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan ijab dan qabul. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam kumpulan data, baik berupa wawancara, maka penulis mengemukakan bahwa proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, seperti :

1. Perjanjian yang terjalin antara pemodal dengan pemelihara hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika jadi komplek pengelola tidak ada bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis.
2. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak. Kontrak usaha tersebut investor dengan pengelola sama-sama melakukan kesepakatan awal, kejelasan mengenai usaha dan bagi

hasilnya, bahwa investor modal memberikan modal kepada pengelola untuk mengelola tambang minyak pada lahan perhutani, dan nantinya akan dibagi keuntungan dengan system bagi dua atau 70/30, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, meskipun hanya akad lisan.

Pada umumnya proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerja sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki skill sehingga mereka dapat bekerjasama untuk menjalin usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan system bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan ekonomi keluarga, setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berfungsi tolong menolong dalam bebrbuat kebaikan, hanya saja masih ada yang belum sesuai seperti ajaran Islam masih perlu diperhatikan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, jika dikaji lebih dalam, ternyata kerjasama bagi hasil antara investor dan pengelola atau pekerja dapat dijadikan salah satu potensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat khususnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo pada pelaksanaannya terdapat konsep kerjasama yang sudah jelas dan dibenarkan oleh dalam muamalah, selama kegiatan usaha tersebut tidak bertentangan kepada nilai-nilai aturan Islam. Pada konsepnya,

dimana antar individu atau kelompok manusia yang melakukan kerjasama tambang minyak tersebut terjalin ikatan ijab qabul yang menimbulkan akibat hukum dari kegiatannya, yakni pihak investor menyatakan kehendaknya dalam menyerahkan modalnya berupa uang kepada orang yang bisa setuju menjalankan kegiatan kerjasama pengelolaan tambang minyak, kemudian dari perikatan tersebut menimbulkan akibat hukum dari perjanjian perikatan terhadap objeknya.

Bentuk kesepakatan di awal ketika melakukan proses perjanjian proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo yang jelas dengan hak dan kewajiban masing-masing telah menjadikan proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari segi agama yaitu melengkapi syarat dan rukunnya dan aturan masyarakat sekitar.¹²

Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh investor dan pengelola atau pekerja, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu investor menentukan harga sewa lahan pertanian dan pengelola atau pekerja menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya.

Islam mengajarkan unsur-unsur investasi adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad
2. Sewa atau Imbalan
3. Manfaat

¹² Ibn Rusyd, *Bidayatal-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1991, h. 201-202.

4. Sighad (ijab dan qabul)¹³

Pada kasus Sewa investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo unsur-unsur yang ada dalam investasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

Akad diperlukan dalam proses investasi untuk menguatkan investasi, antara investor dan pengelola atau pekerja agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad investasi bisa berjalan lancar dan mempermudah pemilik lahan pertanian. Barang sebelum diberikan kepada pengelola atau pekerja harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pengelola atau pekerja tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan di sewa harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pengelola atau pekerja mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.¹⁴ Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga sewa lahan pertanian, dan ini dilakukan oleh kedua belah pihak investor dan pengelola atau pekerja di awal, selain itu jenis lahan yang digunakan untuk investasi merupakan barang bermanfaat terutama bagi pengelola atau pekerja dan tidak ada unsur najis dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam. Kesesuaian ini dikarenakan proses investasi yang dilakukan dalam investasi dilakukan secara transparan (ada investordan pengelola atau pekerja, dan keduanya melakukan akad.

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam hFiqih Muamalahh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2003, h. 231.

¹⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th., h. 21.

Menurut Ahmad Hasan, investasi menurut hukum Islam diperbolehkan asalkan akadnya adalah akad mudharabah, dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sebab, semua urusan seperti investasi, beri-memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniaan pada asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam perjanjian investasi tidak ada satu dalil pun yang mengharamkannya. Ketiadaan dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa investasi dengan uang kembali itu halal.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* menyebutkan unsur esensial dari sewa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa, dan jangka waktu. Salah satu rukun dan syarat sahnya perjanjian adalah objek dapat diserahkan, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama serta harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.¹⁵

Menurut pengamatan peneliti bahwasannya proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam syari'at Islam, dimana Investasi lahan pemerintah yang tidak terpakai namun bernilai ekonomis yang terjadi di Desa Wonocolo telah mencakup syarat dan rukun-rukun yang ditentukan yakni dengan adanya pihak yang melakukan akad, obyek akad dan *sighat* akad yang kesemuanya itu merupakan rukun bagi akad tersebut.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h. 70-73

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sebuah akad bisa dianggap sah manakala memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah disyari'atkan dan dianggap rusak atau tidak sah apabila tidak sesuai dengan ketentuan syara' tersebut.

Namun ketika ada salah satu pihak yang curang dan tidak transparan dalam akad maka hal itu tidak diperolehkan dalam islam karena adanya unsur penipuan. dilarang berkoalisi untuk melanggar syi'ar-syi'ar Allah SWT, dilarang kerja sama untuk menciderai orang lain, melakukan penipuan baik sendiri maupun berjamaah, berbuat dosa, batil, zalim dan permusuhan baik sendiri maupun berjamaah.¹⁶

Pernyataan investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo antara kedua belah pihak memiliki syarat-syarat, yaitu: Pertama, harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan mudharabah. Kedua, harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan kerja sama. Ketiga, harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua.¹⁷

Keuntungan dalam investasi adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pertama, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan

¹⁶ Ali Hasan, Manajemen Bisnis syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 240

¹⁷ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, Islamic Financial Management, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 126

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Ketiga, penyedia dana atau investor modal menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.¹⁸ Kerugian hendaklah ditutup (diganti) dengan keuntungan. Kalau masih juga rugi, kerugian itu hendakla dipikul oleh yang punya modal sendiri, berarti yang bekerja (pemelihara) tidak dituntut mengganti kerugian.¹⁹

Pemelihara dalam investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo tidak menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Ketika terjadi kerugian maka apapun bentuk kerugiannya ditanggung oleh investor modal.

Setiap kelompok yang bekerja dalam satu galian sumur pada dasarnya telah melakukan proses syirkah, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁰ Yang mengarah pada *syirkah abdan yaitu* berserikatnya dua orang atau lebih, masing-masing bekerja dengan ketrampilannya secara sama atau berbeda, baik dengan kesatuan pekerjaan atau dengan pekerjaan yang berbeda.

Dalam isi perjanjian lisan, yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan kerjasama investasi pengelolaan tambang minyak pada

¹⁸ Nurul Huda, dan Mohamad Haekal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, h. 76

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, 2005, h. 300

²⁰ Gemala Dewi, et, al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005, h. 118

lahan perhutani di Desa Wonocolo tersebut mengandung prinsip yang mempunyai nilai-nilai ialah sebagai berikut:

1. Asas kejujuran dalam menjalankan kegiatan kerjasama tambang minyak tersebut dimana kedua belah pihak harus jujur dan bertanggung jawab antar kedua belah pihak kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.
2. Asas kebebasan. Membebaskan kedua belah pihak dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Asas keadilan. Keseimbangan antar individu dari kedua belah pihak baik moral atau materiil. Dituntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan.
4. Asas kerelaan. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh para pihak atas dasar rela tidak ada paksaan oleh pihak lain, dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berangkat dari penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo tentulah tidak dilarang oleh Syari'ah Islam sebab banyak sekali sisi manfaat yang dapat diambil dari transaksi tersebut, seperti nilai tolong menolong antar sesama (*ta'awanu*) dan nilai-nilai persaudaraan (*ukhuwah*).

Menurut Konsep ekonomi Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena

dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa. Islam memberikan banyak motivasi bagaimana menjadi orang yang memiliki harta serba cukup, motivasi itu terlihat dengan banyaknya firman Allah SWT dan sabda Rasul agar seorang muslim giat berusaha. Seperti Rasulullah sendiri pernah mengatakan: “tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Untuk dapat memberi tentu terlebih dahulu harus memiliki. Namun demikian, dalam berusaha, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
 عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya:” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS Al-Baqarah : 168).

Ayat di atas memberikan ultimatum bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT di kemudian hari.

Praktik investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dapat diklarifikasi bentuk praktik investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya kedua belah pihak sama-sama hadir atau ada dalam majlis yang menjalankan kerjasama investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani. Keadaanya sama-sama dewasa, sehat jasmani dan rohani.

2. Adanya objek yang dijadikan kerjasama, yaitu berupa tambang minyak pada lahan perhutani yang disepakati untuk dikelola oleh pengelola dan bertujuan untuk mengambil keuntungan dari hasil pengeboran minyak tersebut, dengan pembagian yang telah disepakati kedua belah pihak antara pemodal dan pekerja.
3. Adanya tujuan kerjasama investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani, dalam, kedua belah pihak sama-sama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani tersebut yang telah disepakati kedua belah pihak.

Pembagian keuntungan di atas juga di sesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berlaku secara umum (adat), bisa dibagi, misalkan menurut kesepakatannya dengan setengah-setengah atau dengan bentuk tambang minyak dan selainnya sesuai kesepakatan yang ada di setiap masyarakat itu yang telah dijelaskan penulis sebelumnya diatas.²¹

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.(al-Baqarah: 188)²²

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu kerjasama hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela, dan tidak dibenarkan

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h.229

²² Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h. 36

bahwa suatu perbuatan muamalah, kerjasama misalnya, dilakukan dengan paksaan atau dengan penipuan. Jika hal itu terjadi, maka dapat membatalkan perbuatan muamalah tersebut. Hukum Islam juga mengenal dan bahkan memerintahkan untuk berbuat kebaikan dengan saling tolong-menolong diantara sesama, yang mana al-Qur'an menyebutkan juga dalam surat al-Maidah sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah: 2)²³

Maka menjadikan jelas pada pemahaman bahwa Islam selalu mengajarkan untuk tidak berbuat semena-mena dalam tatanan muamalah, harus saling mengetahui mana cara yang haq (benar) dan mana yang batal (tidak benar), beserta pemahaman dalam arti sosial yaitu saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, antara yang mampu dan yang tidak mampu, sungguh indah memang aturan-aturan muamalah. Dan hal inilah yang dikembangkan dalam proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo. Jadi proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dalam perspektif hukum Islam mengarah pada adanya konsep gotong royong antara investor dan pengelola atau pekerja dengan kesepakatan bersama dan pembagian

²³ Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002, h.142

keuntungan yang disepakati bersama berdasarkan konsep saling rela dan kejujuran dan selama ini saling menguntungkan kedua belah pihak sehingga bagi dilakukan oleh masyarakat di Desa Wonocolo sampai sekarang sehingga menurut sebagian masyarakat sudah terjadi keadilan dalam investasi tersebut.

Dalam hukum Islam pada dasarnya suatu perjanjian itu diperbolehkan selama isi perjanjian tersebut tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dilihat dari uraian di atas menunjukkan adanya kebolehan bagi investor atau pengelola atau pekerja untuk saling melakukan perjanjian investasi, asalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam suatu *akad* atau perjanjian yang diucapkan oleh kedua pihak, maka investor harus benar-benar memiliki dana, hingga akhirnya dapat menepati *akad* tersebut dan penetapan *akad* tersebut hukumnya wajib sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 1 yang artinya *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Mengacu pada kaidah Fiqh yang berbunyi:

العادة شريعة محكمة

Artinya : *adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.*²⁴

Apabila masyarakat telah terbiasa melaksanakan investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dan antara investor dan pengelola sudah sepakat tentang hal tersebut maka investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo diperbolehkan menurut hukum Islam. Sebab suatu perkara yang telah terkenal dan berlaku

²⁴ Abdul Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2004, h. 124

dalam masyarakat, meskipun hal tersebut tidak ditulis dan dinyatakan suatu syarat tertentu, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan yang ditulis dan dinyatakan suatu syarat yang memang sengaja diadakan.

Proses akad yang dilakukan secara tidak tertulis pada investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo seharusnya mulai ditinggalkan untuk mengurangi dampak negatif dari bentuk kecurangan atau ketidak sesuai dengan akad awal.

Berdasarkan ketentuan syari'at Islam, akad investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dalam hal ini dapat dibenarkan, sebab akad investasi dengan ucapan yang jelas, namun syari'at Islam telah memberikan ketentuan tentang perihal setiap akad yang dilakukan yang memakan waktu dianjurkan untuk dicatat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... (البقرة: 282)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah : 282)*²⁵

Namun obyek yang yagn dijadikan investasi yang merupakan tanah milik pemerintah sedangkan proses investasi tidak meminta ijin dari pemerintah sebagaimana peraturan perundang-undang menyalahi aturan hukum. Menurut Gufron A. Mas'adi, perjanjian dalam muamalah yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak syah dan wajib

²⁵ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, h. 70.

untuk ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi, atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak syah perjanjian pemberian uang (*ijarah*) puasa atau shalat, sebab puasa dan shalat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.²⁶ *Ihya'ul al mawat* di dalam hukum Islam ada dua (2) macam, yakni²⁷ :

1. Tanah mati yang pernah dibangun atau dimanfaatkan oleh orang lain, akan tetapi ditinggalkan begitu saja sehingga menjadi tanah mati kembali.
2. Tanah mati yang benar-benar belum dimiliki oleh seorang pun.

Menurut hukum Islam tidak ada larangan bagi siapa saja yang membuka tanah atau mengakui tanah kosong apabila tanah tersebut benar-benar tidak ada empunya, baik perseorangan maupun badan usaha. Akan tetapi di dalam hukum positif, diatur bahwa tanah tak bertuan dikuasai oleh negara, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi monopoli tanah.

Selanjutnya soal resiko yang dihadapi pengelola atau pekerja jika lahan yang di sewa diambil pemerintah Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari para responden, pada hakikatnya para responden tidak keberatan jika sewaktu-waktu tanah sewa tersebut diminta kembali oleh pemerintah, hal demikian dikarenakan pihak investor dan pengelola atau pekerja telah mengetahui dan menyadari resiko dari pada investasi pengelolaan tambang

²⁶ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 183 - 184

²⁷ Al-Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, "Kitab Induk", Jakarta: CV. Faizan, 2002, h. 296

minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo dimana pada hakikatnya tanah tersebut pasti kembali kepada perhutani setelah manfaat tanah tersebut mereka dapatkan, sehingga mereka sepakat untuk melakukan perjanjian guna memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan yakni kebutuhan akan pengelolaan tambang minyak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Proses investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro dilakukan antara investor dan pengelola atau pekerja dengan menyepakati pekerjaan pengeboran minyak dilahan perhutani, pekerja ada yang membawa investor sendiri dari daerah luar, ada juga investor yang sampai datang ke lokasi untuk mencari kelompok penambang, selanjutnya antara investor dan pekerja membuat kesepakatan mengenai sistem bagi hasil dan biasanya bagi hasil yang disepakati 70-30 berarti 70% untuk investor dan 30% untuk kelompok. Setelah kesepakatan baru proses penggalian dimulai, segala biaya akan ditanggung oleh investor mulai dari awal sampai akhir. Pekerja hanya murni pekerja, hanya penyedia jasa sedangkan investor sebagai penyedia modal dari nol hingga menghasilkan minyak, semua biaya operasional ditanggung oleh investor.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap investasi pengelolaan tambang minyak pada lahan perhutani di Desa Wonocolo Kec Kedewan Kab. Bojonegoro pada dasarnya boleh karena proses investasi sesuai dengan rukun investasi (*mudharabah*) yaitu adanya Orang yang berakad, Sewa atau Imbalan, Manfaat dan Sighad (ijab dan qabul), namun lahan yang digunakan untuk

obyek investasi adalah lahan pemerintah yang terbengkalai, pengeboran tanpa pemberitahuan kepada pemerintah menyalahi hukum positif di Indonesia yang berarti juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena memanfaatkan lahan bukan hak miliknya meskipun investor ikhlas dan menerima ketika sewaktu-waktu lahan tersebut diambil dan proses investasi tersebut sudah menjadi adat di masyarakat tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses investasi lahan milik pemerintah harus mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak terjadi proses investasi barang ilegal.
2. Bagi semua muslim untuk melakukan akad dengan mengedepankan unsur saling suka, tidak ada unsur penipuan di dalamnya.
3. Bagi pihak kelompok pekerja perlu melakukan konsultasi terhadap lahan yang digunakan untuk investasi sehingga sesuai aturan, meskipun tanah tersebut tidak terawat namun ada pemilikinya sehingga perlu ijin pada pemeliknya.
4. Bagi pihak investor untuk tidak melakukan investasi pada lahan yang ilegal.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Disadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya

perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, Dengan kerendahan hati saran konstruktif diharapkan demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: CV. Alfabeta, 2003
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2003
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007h. 1
- Badawi, Zaki, *Intermediat Acunting*, Yogyakarta: BPFE, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak Hukum UII, 2000
- Billah, Moh. Ma'sum, *Penerapan Pasar Modal Islam*, Jakarta: Pakusengkunyit, 2010
- Colins, Harper, *Dictionary of Economic II*, terj, Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, Jakarta: Erlangga, 2014
- Dahlan , Abdul Aziz, (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV*, Jakarta : PT Ikhtiar Ban Van Hoeve, jakarta, 1997
- Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 2006
- Dewi, Gemala, et, al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, t.th
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam hFiqih Muamalahh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2003

- , *Tuntunan Puasa dan Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hayati, Mardhiyah, "Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 1 (Juni 2016): 67*
- Huda, Nurul, dan Mohamad Haekal, Lembaga Keuangan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Jaziri, Abdurrahman Al-, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Juz III*, Beirut : dan al-Fikr, 1990
- Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang
- Kalali, Asad M. Al, *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta: PT Bulan Bintang, t.th
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT), 2003
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993
- Khallaf , Abdul Wahaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 2004
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Modul Pengelolaan Barang Milik Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2002
- Muhammad, Al-Iman Taqiyuddin Abi Bakir, *Kifayah al-Ahyar*, Beirut : Dar al-Fikr al-Alamiyah, t.th
- Muhammad, *Konstitusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktek Ekonomi Modern)*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta; PSEI, 2003
- Muslehuddin, Muhamad, *Banking and Islamic law,(terj) Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994

- Muslehuddin, Muhamad, *Banking and Islamic law, (terj) Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003
- Pasal 1-2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawandi. K. Lubis, SH., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: Robbani Press, 1997
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: AT-Tahiriyah, 2005
- Riddwan, M., *Menejemen Baitul Maal wa Tanwil*, Yogyakarta: VII press, 2004
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajement*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rusyd, Ibn, *Bidayatal-Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A.Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa', 1991
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II*, Beirut : Dar al-kitab al-Arabiyyah, tth
- Sharpe, William S., *Investasi I*, terj, Jakarta: PT. Prenhalindo, 2007
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.th
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Shon'ani, Ash-, *Subul as-Salam*, Juz 3, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1998
- Sidiqqy, TM. Hasbi As-, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001
- Sinungan, Muhdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Soemarso, *Akutansi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009

- Soenarjo, dkk, *al-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sumardjono, Maria S. W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001
- Suparmoko dan Maria K. Suparmoko, *Pokok-pokok Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Syafe'i, Rakhmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. III, 2006
- Syafi'I, Al-Imam Asy-, *Al-Umm*, Terj. Ismail Yakub, "Kitab Induk", Jakarta: CV. Faizan, 2002
- Syafi'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gema Insani, 2000
- Syirazi, Asy, *Al Muhadzab*, Juz 1, Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th
- Warson, A., *Al-Muanawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawir" Krpyak Yogyakarta, 1984
- Weygandt, Kieso, *Akuntansi Intermediat*, Terj Hermawan Wibisono, Jakarta: Binarupa Aksara, 2005
- Wrihatnolo, R. R., dan R. N. Dwidjowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Zuhaily, Wahbah Al-, *Al-Fqh al-Islami wa Adillatu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th